

## PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERBASIS POTENSI LOKAL SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA

**Rizki Febri Eka Pradani**

*Universitas Nurul Jadid*

*rizki.febri49@yahoo.com*

### Abstrak

Desa merupakan muara dari setiap program pembangunan oleh pemerintahan. Namun, muncul berbagai macam persoalan seperti posisi geografis desa yang terpencil dari pusat pembangunan. Selain masalah geografis, ada juga masalah terkait kurangnya infrastruktur sosial-ekonomi dan distribusi yang tidak seimbang terhadap tenaga kerja sekaligus tingkat produktivitasnya, tingkat pendapatan masyarakat dan relatif rendahnya aspek pendidikan warga desa, sehingga perlu peran unit usaha desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui BUMDES. Sehingga dalam artikel ini akan fokus membahas (1) tentang pemahaman yang utuh mengenai BUMdes (2) Strategi dalam mengembangkan ekonomi desa melalui BUMdes (3) Memahami potensi Desa. Artikel ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Dari kajian tersebut maka dapat diketahui bahwa peningkatan pemberdayaan masyarakat desa harus membuat perusahaan milik warga desa. Seluruh badan usaha milik desa ini biasa disebut BUMDes, yaitu badan usaha yang dilihat dari kepemilikan modalnya merupakan milik desa baik secara menyeluruh atau tidak, lewat pemberian secara langsung, penyertaan tersebut dari aset desa yang terpisah untuk pengelolaan jasa, aset dan beberapa jenis usaha lainnya yang tujuannya adalah memaksimalkan kesejahteraan masyarakat..

**Kata Kunci:** *BUMDes, Potensi Lokal, Ekonomi Desa*

### PENDAHULUAN

Pembangunan Indonesia harus diawali dari wilayah pinggiran dan penguatan wilayah pedesaan melalui bingkai negara kesatuan merupakan bagian dari sembilan rencana Presiden Republik Indonesia dengan konsep Nawacita. Nawacita merupakan “konsep nilai besar” yang didasarkan pada tiga masalah utama yang dihadapi negara dalam perjuangan mencapai tujuan nasional yaitu; (1) kewibawaan negara yang menurun, (2) perekonomian nasional yang melemah, dan (3) munculnya krisis kepribadian dan intoleransi di Indonesia.<sup>1</sup> perihal ini menjadi wujud

kebijakan pembangunan yang penting, dimana memantapkan pembagunan di wilayah terendah seperti desa menjadi tonggak berarti untuk bisa bersaing secara global.

Undang - Undang (UU) Nomor (No) 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat kewenangan yang lebih besar bagi Desa dalam hal menyangga sendi kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Harapan dari upaya tersebut adalah fondasi kemandirian desa baik secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Undang-undang tersebut juga mengatur kedudukan desa dalam hal lebih menguatkan tingkat ekonomi warga desa, meminimalisir kesenjangan

<sup>1</sup> Mochdar Soleman and MohammaNoer, “NAWACITA SEBAGAI STRATEGI KHUSUS JOKOWI PERIODE OKTOBER 2014-20 OKTOBER 2015,” n.d., 15.

<sup>2</sup>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA,” n.d.

pembangunan nasional dan memperkuat status masyarakat pedesaan sebagai andalan pembangunan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.47 Thn 2015 Republik Indonesia (RI), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sudah dirubah, terkait dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa upaya pengelolaan kekayaan yang dimiliki desa harus dijelaskan lebih detail dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan meningkatkan pendapatan desa.<sup>3</sup>

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti sampai saat ini menunjukkan kepedulian dan pola pikir warga desa serta situasi desa menjadi permasalahan utama dalam pembangunan desa. Pemikiran masyarakat terhadap pedesaan menjadi salah satu sumber masalah sendiri bagi masyarakat desa yang memiliki argumen bahwa warga desa merupakan masyarakat yang tertinggal serta kurang cepatnya pembangunan.<sup>4</sup> Hal ini berdampak pada aktifitas ekonomi warga di wilayah perdesaan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam membantu menggerakkan perekonomian desa agar lebih maju dan berkembang adalah melalui kewirausahaan desa yang berorientasi mengolah potensi lokal desa setempat. Hal ini dikarenakan sektor kewirausahaan akan mendorong

percepatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu strategi dalam menumbuhkan ekonomi desa.<sup>5</sup>

Upaya peningkatan pengembangan desa untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, maka UU Desa juga memberikan kesempatan bagi desa untuk membuat sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan lembaga atau badan ekonomi yang ada di desa dan berbadan hukum serta dibentuk dan menjadi hak milik Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.<sup>6</sup> Sedangkan maksud dari berbadan hukum menurut meijers bahwa BUMDes mempunyai hak dan kewajiban<sup>7</sup>

Hal ini bisa menjadi pekerjaan besar bagi Kementerian Desa untuk dapat menjelaskan pentingnya BUMDes kepada seluruh warga Indonesia. Tantangan yang lain adalah bagi para kepala desa di Indonesia untuk memahami dan benar-benar menjalankan program BUMDes dengan baik sehingga sasaran dan tujuan utama BUMDes untuk memajukan perekonomian desa akan tercapai.

Pemerintahan desa dalam ruang lingkup pedesaan yang dipimpin oleh kepala desa dituntut harus memiliki program unggulan yang mengikut sertakan potensi lokal di dalamnya. Sehingga masyarakat desa setempat mempunyai karakteristik khas yang berbeda dengan desa

<sup>3</sup> PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA," n.d.

<sup>4</sup> Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, "PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN STUDI PADA BUMDES DI GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA," *MODUS* 28, no. 2 (December 21, 2016): 155, <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>.

<sup>5</sup> Bahareh Ansari et al., "Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas," *Research Journal of Environmental and Earth Sciences* 5, no. 1 (January 20, 2013): 26–31, <https://doi.org/10.19026/rjees.5.5635>.

<sup>6</sup> Amelia Sri Kusuma Dewi, "PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) SERTA MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA," no. 1 (2014): 14.

<sup>7</sup> Ali Chidir, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 2005).

lainnya. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di desa dalam upaya pembangunan ekonomi melalui BUMDes maka dalam artikel ini akan membahas beberapa hal terkait alternatif solusi yang bisa dipakai untuk memajukan perekonomian desa menuju kesejahteraan. Maka ada beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan dari artikel ini yaitu (1) tentang pemahaman yang utuh mengenai BUMDes (2) Strategi dalam mengembangkan ekonomi desa melalui BUMDes (3) Memahami potensi Desa.

## METODOLOGI

Metode yang digunakan pada artikel ini dalam menjabarkan persoalan menggunakan salah satu metode penelitian yaitu *library research* atau yang disebut dengan kajian literatur. Metode tersebut adalah sebuah rangkaian proses penelitian yang terkait dengan cara mengumpulkan sumber dari pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya berasal dari berbagai macam informasi kepustakaan baik berupa jurnal ilmiah, ensiklopedi, buku, koran, majalah, dan dokumen.<sup>8</sup> Sehingga dengan metode tersebut peneliti akan mengkaji mengenai peran BUMDes dan membahas alternatif solusi menggunakan teknik kajian literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pasal 87 UU Desa mengatur tentang kewenangan pemerintah desa yang dapat mendirikan BUMDes. Badan tersebut harus didirikan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong, serta beroperasi dalam aspek ekonomi atau bidang pelayanan publik untuk memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan. Proses pendirian BUMDes harus dilakukan melalui musyawarah masyarakat desa untuk

dijadikan bahan pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Ini dikuatkan oleh UU Desa pasal 54 ayat (2a) dan pasal 88 ayat (1).

BUMDes merupakan aspek serta sarana untuk mendorong pembangunan ekonomi di pedesaan. BUMDes seharusnya dimengerti dan diimplementasikan dengan baik. BUMDes dapat menjadi poros perekonomian warga desa untuk terus menguatkan sektor ekonomi yang bersifat domestik. Keberadaan BUMDes adalah untuk memperkokoh keadaan ekonomi rakyat desa.<sup>9</sup> Bahkan BUMDes seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tetapi juga untuk meningkatkan skill sumber daya manusia di desa. Seperti pendapat dari Olanrewaju yang menyatakan bahwa *community development, human resource development, technology transfer and self-reliance, economic development and behavioral changes*.<sup>10</sup> Sehingga masyarakat desa akan lebih mampu untuk bersaing dan mampu menciptakan kesejahteraannya sendiri melalui maksimalisasi BUMDes.

Memaksimalkan BUMDes tentu perlu disusun peraturan perundang-undangan terkait BUMDes untuk memberi kewenangan pada regulator desa dalam melaksanakan pembangunan dan inovasi desa, khususnya dalam upaya mendorong kegiatan ekonomi di desa dan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dalam pelaksanaan harus dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat pedesaan, di-*manage* dengan baik dan profesional. Dengan adanya keterlibatan BUMDes diharapkan akan mendorong

<sup>8</sup> Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

<sup>9</sup> Sutoro Eko et al., *Desa Membangun Indonesia*, Tahap II (Australia Community Development and Civil Society (ACCESS), 2014).

<sup>10</sup> I A Jacobs, T O Olanrewaju, and P O Chukwudi, "COMPARATIVE ASSESSMENT OF RURAL DEVELOPMENT PROGRAMS OF SELECTED NGOs IN PLATEAU STATE, NORTH-CENTRAL, NIGERIA," n.d., 17.

masyarakat desa untuk menciptakan kemudahan dan keberhasilan perekonomian warga desa dan meningkatkan pendapatan asli desa (PAD). Berdasarkan PAD tersebut kemudian akan dikelola dalam ruang lingkup APBDes.

APBDes diharuskan mengacu pada prinsip pembangunan desa dan prinsip memberdayakan masyarakat. Ada banyak program desa yang gagal akibat kurang mampu dalam mengelola keuangan desa. Namun banyak juga desa yang sukses dalam mengelola keuangan desa dan memberikan manfaat besar bagi desa, misalnya yang pernah terjadi di Desa Abbatireng Kec. Gilireng, Kab. Wajo<sup>11</sup> dan masih banyak lagi. Keberhasilan desa dalam mengelola keuangan desa dapat dilihat dalam tiga indikator. Indikator tersebut adalah (1) adanya proses transmisi informasi yang baik akan mendorong terciptanya implementasi yang baik (2) Informasi yang jelas akan sangat diperlukan agar tidak terjadi kebingungan (ambiguisitas) yang dapat menghalangi sukses atau tidaknya implementasi (3) perlu adanya kejelasan instruksi yang diberikan pada saat pelaksanaan suatu kebijakan agar tidak menimbulkan kebingungan di antara pelaksana kebijakan dilapangan.<sup>12</sup>

Keberadaan APBDes dapat di lihat melalui rancangan rencana pelaksanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang berperan dalam pembangunan pemerintahan desa. Rencana pembangunan perdesaan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warga pedesaan dan standar hidup manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi kemiskinan,

menyediakan infrastruktur, memaksimalkan potensi domestik, sekaligus memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungan secara kontinyu. Memperhatikan pentingnya APBDes, menurut “UU Desa”, pemerintah desa akan menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat, dan nominal subsidi desa yang nominalnya berbeda-beda di setiap desa.

Upaya untuk mendorong desa menjadi mandiri harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. Secara teknis pemerintah desa harus bersinergi dengan pemerintahan di atasnya sebagai pola pendampingan. Prosedur ini tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat satu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa bantuan berjenjang harus diberikan sesuai kebutuhan.

Tujuan pendampingan berjenjang dalam peraturan ini adalah untuk memberikan pendampingan yang berkelanjutan sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu mewujudkan masyarakat dan desa yang mandiri. Komunitas yang mandiri mampu memainkan peran penting dalam upaya pembangunan pedesaan secara konsisten terus menerus. Keberadaan pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan potensi sumber daya profesional sehingga dapat dijadikan landasan dasar untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.

### **Strategi Pembangunan Ekonomi Perdesaan melalui BUMDes**

Sebagai penggerak usaha pedesaan, BUMDes akan mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes adalah rencana yang dibangun pemerintah untuk meningkatkan standar hidup masyarakat desa. Sebagai entitas komersial pedesaan seharusnya untuk dikelola secara sinergis demi tujuan

<sup>11</sup> Andi Siti Sri Hutami, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10 (2017): 10.

<sup>12</sup> Leo Agustiano, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012).

bersama. BUMDes menjadi media dan sumber kekuatan utama warga untuk mengembangkan dan memajukan potensi desa.

Penjelasan pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa BUMDes sudah mampu menjadi proyek acuan dalam mengali dan mengembangkan potensi desa menjadi produk yang berkualitas. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa BUMDes memiliki beberapa peran antara lain: (1) melakukan identifikasi pada potensi lokal desa; (2) melakukan pemetaan potensi ekonomi unggulan desa; (3) membangun pusat ekonomi secara integratif; (4) memasarkan produk unggulan desa.<sup>13</sup> Empat peranan BUMDes tersebut menjadi modal yang digunakan untuk membangun desa menuju desa yang mandiri dan sejahtera

Upaya meningkatkan perekonomian di desa salah satunya bisa menggunakan strategi “pembangunan karakter”. Maksud dari strategi tersebut adalah membangun dan membentuk karakter, tingkah laku yang melekat pada masing – masing individu yang terbentuk dari proses penggemblengan diri yang digunakan sebagai landasan untuk berpikir dan berperilaku<sup>14</sup>.

Ciri dari pembangunan tersebut tersebut diantaranya (1) adanya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan - persoalan mengenai ekonomi pedesaan; (2) upaya meminimalisir masalah ekonomi dengan cara menghindarkan warga dari lembaga keuangan yang merugikan. (3) memaksimalkan sumber daya ekonomi yang dapat memberikan dampak baik pada

pembangunan ekonomi. (4) mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan untuk masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang.<sup>15</sup>

Strategi tersebut dapat dipakai sebagai landasan dalam membangun perekonomian pedesaan, seperti pada saat menangani banyak persoalan yang timbul di kehidupan warga pedesaan. Masih banyak alternatif strategi yang bisa dipakai dalam meningkatkan kemandirian desa melalui BUMDes. Namun, yang terpenting dari segala macam strategi tersebut adalah mampu diimplementasikan dengan baik sehingga potensi desa dapat digali dan dimaksimalkan.

### Potensi Desa

Pengertian potensi pada artikel ini yaitu kemampuan, kekuatan dengan potensi pengembangan. Oleh karena itu potensi desa merupakan kekuatan, kemampuan untuk membangun desa yang dapat dikuatkan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Secara umum potensi ekonomi desa dapat dibagi menjadi dua bagian (1) Memiliki potensi material berupa air, iklim tanah, struktur geografis, peternakan, dan SDM (sumber daya manusia). (2) Potensi nirwujud pada masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan desa, dan aparat desa dan pegawai negeri sipil dengan karakteristik dan interaksinya masing-masing.

Pemahaman mengenai kedua jenis potensi tersebut secara lebih rinci mengenai potensi desa akan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Potensi Fisik**, Potensi fisik adalah wujud potensi masyarakat yang ada kaitannya

<sup>13</sup> Zulifah Chikmawati, “Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia,” *Jurnal Hukum Islam*, 2019, 13.

<sup>14</sup> Binti Maunah, “IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN HOLISTIK SISWA,” *Jurnal Pendidikan Karakter*, no. 1 (April 20, 2016), <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.8615>.

<sup>15</sup> Chikmawati, “Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia.”

dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa berupa :<sup>16</sup>

- Lahan atau tanah bukan hanya sebagai lahan untuk bercocok tanam, tetapi terdapat juga sumber mineral dan mineral. Lahan merupakan media untuk tumbuh-tumbuhan tertentu. Seperti, jenis lahan “aluvial” yang cocok untuk menanam padi, kacang tanah dan jagung. Sedangkan tanah yang mengandung kapur lebih tepat untuk jati dan tebu. Di darat, bahan tambang juga bisa ditambang, misalnya batu bara, kapur, pasir kuarsa, olahan marmer, dll. Tanah mengandung banyak sekali kekayaan didalamnya, seperti tanah yang subur, bahan - bahan tambang dan mineral.
- Secara keseluruhan, air sudah kecukupan bagi warga desa untuk dimanfaatkan. Air dapat diperoleh dari bawah tanah melalui akumulasi bawah tanah, pemompaan atau mata air. Memberikan dukungan bagi kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup membutuhkan air untuk menjalani hidup sehari-hari.
- Iklim berkaitan kuat dengan suhu dan tingkat curah hujan yang dapat memberikan pengaruh di setiap wilayah. Suatu desa dengan ketinggian tertentu akan lebih berkembang karena suhu atau iklimnya yang sesuai untuk pengembangan dan memanfaatkan tumbuhan tertentu. Misalnya kebun buah-buahan, pariwisata dan perhotelan. Sehingga pola iklim akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat pedesaan.
- situasi geografis, seperti peta desa, luas wilayah, jenis lahan, tingkat kesuburan tanah, SDA serta pemanfaatan lahan,

sangat mempengaruhi perkembangan desa.

- Peternakan menyediakan energi dan nutrisi untuk masyarakat wilayah desa. Dalam sebuah desa agraris, hewan ternak juga dapat digunakan sebagai media investasi dan penghasil pupuk.
  - Manusia adalah makhluk yang mempunyai daya dalam pengolahan tanah, yang secara profesi disebut dengan petani. Sehingga, manusia memiliki potensi yang cukup besar untuk mengelola potensi alam yang ada di suatu daerah.
  - Tingkat pendidikan, keterampilan dan tingkat motivasi hidup masyarakat merupakan aspek penentu pembangunan pedesaan
2. **Potensi Nonfisik**, Potensi nonfisik bisa juga disebut dengan potensi immaterial dimana potensi tersebut terkait dengan masyarakat desa dan perilakunya. Contoh Potensi immaterial meliputi kelembagaan desa, perangkat desa, adat istiadat dan budaya. warga pedesaan yang sudah lama hidup akan dengan sendirinya membentuk sistem kehidupannya sendiri. Tatahan kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam pedesaan. Potensi desa tak berwujud akan dijelaskan sebagaimana berikut:
- Warga desa memiliki sikap kerjasama yang tinggi dan mempunyai ikatan yang intim (*gemeinschaft*). Hal tersebut merupakan fondasi yang kuat untuk kelangsungan rencana pembangunan dan kekuatan pembangunan pedesaan.
  - Lembaga dan organisasi sosial merupakan kumpulan orang yang memberikan kontribusi bagi kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan.

---

<sup>16</sup> Ahmad Soleh, “STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DESA,” 2017, 21.

### **Produk Unggulan Desa (*One Village One Product*)**

Produk unggulan desa merupakan produk lokal yang menjadi kelebihan utama dengan desa lainnya. Maksud dari potensi ekonomi lokal adalah potensi yang dimiliki atau ditemukan pada suatu daerah tertentu yang tidak atau kurang dimiliki oleh daerah lainnya.<sup>17</sup> Beberapa potensi tersebut diantaranya adalah: (1) SDM, (2) SDA, (3) ragam budaya, (4) peran teknologi. Berdasarkan faktor tersebut maka seharusnya potensi lokal harus dimaksimalkan dengan maksud untuk meningkatkan nilai tambah melalui wadah BUMDes.

Dalam upaya mendorong desa mandiri ekonomi perlu keseriusan dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat untuk mendorong terciptanya produk desa yang berkualitas. Salah satu upaya yang dapat diimplementasikan adalah dengan menggunakan strategi *One Village One Product* (OVOP). Strategi tersebut adalah strategi pendekatan dalam upaya pengembangan potensi desa di satu wilayah untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar global. Dengan tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari daerah tersebut.<sup>18</sup> Hal tersebut juga selaras dengan teori "*Comparative Advantage*" yang dicetuskan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa perdagangan akan lebih efektif dan efisien jika suatu daerah mempunyai keunggulan komparatif. Artinya jika suatu daerah mampu mengembangkan potensi desa secara efektif dan efisien maka

daerah tersebut akan mampu bersaing dengan daerah lain.

Selain itu, Ricardo yakin bahwa Kegiatan perdagangan akan mendapatkan keuntungan dalam dua cara.<sup>19</sup> Pertama, selain memproduksi barangnya sendiri, suatu negara bisa memproduksi barang lain dan menukarnya sebagai gantinya. Dapatkan item yang Anda butuhkan. Kedua, Perdagangan akan berkembang dan berpengaruh pada konsumsi suatu negara, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan dari kegiatan perdagangan. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut metode OVOP bisa dijadikan alternatif mendorong ekonomi desa yang mandiri.

### **Pengertian OVOP**

Istilah *one village one product* dapat dijelaskan sebagai cara untuk mengembangkan potensi daerah tertentu. Sehingga dapat memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk memproduksi barang yang unik dan berstandar dunia khas daerah tersebut. OVOP akan sangat bergantung pada potensi ekonomi dan skala usaha suatu desa agar dapat menciptakan produk dengan kualitas global yang khas dengan memaksimalkan sumber daya ekonomi lokal. Konsep OVOP adalah bertujuan untuk mendorong desa pada pembagian kelas industri kecil menengah (IKM) yang tujuannya adalah mengangkat hasil produksi unggulan desa agar dapat lebih berkembang dan masuk ke pasar lebih luas.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Rizki Febri Eka Wardani, "Konsep Pembelajaran Prakarya Dan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Kabupaten Situbondo Dalam Meningkatkan Minat Wirausaha Pada Siswa," *National Conference On Economic Education (NCEE)*, 2016.

<sup>18</sup> Meirina Triharini, Dwinita Larasati, and R Susanto, "Pendekatan One Village One Product (OVOP) untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah," n.d., 14.

---

<sup>19</sup> Ahmad Jamli and Ryan Rizaldy, "KINERJA KOMODITAS ELEKTRONIKA INDONESIA 1981-1995: PENDEKATAN KEUNGGULAN KOMPARATIF" 13 (1998): 25.

<sup>20</sup> Irwan Gani and Muliati Muliati, "Kajian implementasi konsep one village one product (ovop) di kalimantan timur," *INOVASI* 14, no. 2 (October 3, 2018): 134, <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i2.4188>.

## Tujuan OVOP

Tujuan dari metode OVOP adalah untuk memajukan ekonomi desa, menggali potensi desa melalui keterlibatan BUMDes. Dengan metode OVOP suatu desa akan mampu untuk mengeksplorasi dan mempromosikan produk-produk inovatif lokal dengan nilai tambah tinggi dari sumber daya alam khas daerah, dengan tetap menjaga stabilitas lingkungan, pencitraan yang baik, dan daya saing yang kuat. Mengembangkan IKM yang memiliki kemampuan bersaing kuat di pasar dalam negeri dan Internasional, dan mencari produk - produk potensial desa dengan cara memanfaatkan potensi lokal.

Tujuan lain dari adanya OVOP adalah untuk meningkatkan status ekonomi masyarakat dan meningkatkan PAD desa. Selain itu, upaya menemukan potensi lokal daerah akan mendorong orang untuk mengeksplorasi dan berkreasi memproduksi produk baru dengan ciri khas dan kearifan lokal di setiap daerah. Pelaksanaan program OVOP telah dimulai dari 73 lokasi di Indonesia, 27 Koprasi tersebar di 13 provinsi melalui konsep OVOP. Jika dilihat secara umum, ada beberapa daerah di Indonesia yang berpotensi untuk mengembangkan OVOP seperti pusat tenun di Tasikmalaya, Purwakarta dengan sentra keripik pisang, kemudian tepung tapioka dan kemplang di Banda Lampung.

## Kriteria Produk

Situs pengembangan yang direncanakan dengan jargon OVOP atau satu desa, satu produk harus memiliki tiga standar dalam mengembangkan IKM yang mempunyai daya saing tinggi di pasar lokal dan dunia. Pelaksanaan konsep OVOP harus mempunyai bentuk usaha yang sejenis dan mempunyai infrastruktur yang baik. Untuk memenuhi

kriteria tersebut maka syarat yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

1. Produk unggulan daerah dan/atau produk kompetensi inti daerah
2. Unik dan khas budaya serta keaslian lokal.
3. Berpotensi pasar domestik dan ekspor
4. Bermutu dan berpenampilan baik
5. Diproduksi secara berkelanjutan dan konsisten.

OVOP bisa digunakan sebagai penggerak swadaya masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus sebagai sarana untuk merevitalisasi perekonomian daerah. Maka dari itu, OVOP bisa menjadi salah satu cara untuk menghentikan aktifitas urbanisasi masyarakat. Adanya OVOP bagi penduduk desa yang berkualitas akan kesulitan mencari alasan yang ketika ingin mencari pemasukan di wilayah kota. Hal itu dikarenakan ada pekerjaan dengan gaji yang relatif cukup tinggi di wilayah desa. Implementasi OVOP dapat memicu dan memacu pengembangan kegiatan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan desa setempat.

## PENUTUP

### Simpulan

Desa dapat digambarkan sebagai wilayah administrasi terendah dan merupakan subyek pembangunan secara mandiri. Tujuan pembangunan desa adalah untuk mempersempit kesenjangan pembangunan perkotaan-pedesaan dari bias perkotaan-pedesaan (urban bias). Selain itu, perlu mendekatkan pelayanan pemerintah dengan desa, sehingga menjadi solusi perubahan sosial dan ekonomi di desa. Sebagai tema pembangunan, desa diharapkan

---

<sup>21</sup> Sahat Pasaribu, "Pengembangan Agro-Industri Perdesaan dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP)," *Forum penelitian Agro Ekonomi* 29, no. 1 (August 11, 2016): 1, <https://doi.org/10.21082/fae.v29n1.2011.1-11>.



dapat mendorong pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, sehingga semakin mendekatkan pelayanan, sehingga mampu memanfaatkan kekayaan alam desa untuk menunjang perekonomian lokal dan membangun pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana energi, sarana transportasi dan komunikasi serta cara lain yang diperlukan.

Pembangunan ekonomi pedesaan mempunyai perananan cukup penting dan merupakan bagian yang sangat diperlukan mewujudkan sinergitas membangun perekonomian tingkat desa dan tingkat nasional. Upaya tersebut terlihat dari banyaknya rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah untuk membangun pedesaan. Kebanyakan lembaga negara terutama pemerintah daerah, memasukkan pembangunan pedesaan dalam rencana kerja mereka. Tidak hanya itu, Kementerian Desa pada “UU Desa” dalam pasal 87 menyebutkan tentang wewenang pemerintah desa yang bisa membuat BUMDes dan seharusnya dibangun dengan penuh gairah kekeluargaan dan saling membantu, beserta pelaksanaan usaha dibidang ekonomi atau dinas yang memberikan pelayanan publik untuk memelihara desa dan menuju kesejahteraan masyarakat. Proses pembentukan BUMDes harus melalui proses musyawarah desa, dikaji, dan setelah itu diambil keputusan terhadap pentingnya BUMDes sebagai salah satu langkah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa sesuai dengan pasal 54 ayat 2A dan pasal 88 ayat 1.

Tentunya berdasarkan pemahaman bahwa desa merupakan wilayah geografis terpenting dimana mayoritas penduduknya tinggal dengan situasi penuh keterbatasan sudah waktunya untuk lebih diperhatikan. Dalam instansi pemerintahan, desa menempati posisi paling bawah, tetapi paling depan dan paling langsung dimasyarakat. Oleh karena itu, dapat

dipastikan bahwa segala bentuk rencana pembangunan pemerintah akan selalu berakhir di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 2005.
- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. “PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN STUDI PADA BUMDES DI GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA.” *MODUS* 28, no. 2 (December 21, 2016): 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>.
- Ansari, Bahareh, Seyed Mehdi Mirdamadi, Azita Zand, and Masoumeh Arfaee. “Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas.” *Research Journal of Environmental and Earth Sciences* 5, no. 1 (January 20, 2013): 26–31. <https://doi.org/10.19026/rjees.5.5635>.
- Chikmawati, Zulifah. “Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia.” *Jurnal Hukum Islam*, 2019, 13.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. “PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) SERTA MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA,” no. 1 (2014): 14.
- Eko, Sutoro, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Syahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, and Borni Kurniawan. *Desa Membangun Indonesia. Tahap II*. Australia Community Development and Civil Society (ACCESS), 2014.

- Gani, Irwan, and Muliati Muliati. "Kajian implementasi konsep one village one product (ovop) di kalimantan timur." *INOVASI* 14, no. 2 (October 3, 2018): 134. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i2.4188>
- Hutami, Andi Siti Sri. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10 (2017): 10.
- Jacobs, I A, T O Olanrewaju, and P O Chukwudi. "COMPARATIVE ASSESSMENT OF RURAL DEVELOPMENT PROGRAMS OF SELECTED NGOs IN PLATEAU STATE, NORTH-CENTRAL, NIGERIA," n.d., 17.
- Jamli, Ahmad, and Ryan Rizaldy. "KINERJA KOMODITAS ELEKTRONIKA INDONESIA 1981-1995: PENDEKATAN KEUNGGULAN KOMPARATIF" 13 (1998): 25.
- Leo Agustiano. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Maunah, Binti. "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN HOLISTIK SISWA." *Jurnal Pendidikan Karakter*, no. 1 (April 20, 2016). <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.8615>.
- Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Pasaribu, Sahat. "Pengembangan Agro-Industri Perdesaan dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP)." *Forum penelitian Agro Ekonomi* 29, no. 1 (August 11, 2016): 1. <https://doi.org/10.21082/fae.v29n1.2011.1-11>.
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA," n.d.
- . "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA," n.d.
- Rizki Febri Eka Wardani. "Konsep Pembelajaran Prakarya Dan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Kabupaten Situbondo Dalam Meningkatkan Minat Wirausaha Pada Siswa." *National Conference On Economic Education (NCEE)*, 2016.
- Soleh, Ahmad. "STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DESA," 2017, 21.
- Soleman, Mochdar, and Mohammad Noer. "NAWACITA SEBAGAI STRATEGI KHUSUS JOKOWI PERIODE OKTOBER 2014-20 OKTOBER 2015," n.d., 15.
- Triharini, Meirina, Dwinita Larasati, and R Susanto. "Pendekatan One Village One Product (OVOP) untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah," n.d., 14.